

HAK ASASI MANUSIA MENURUT AL-QUR'AN DAN HADIS NABI SAW

Muhammad Zaini

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

ABSTRACT

Human Rights at this time has become the center of international attention and become a hot issue and a lot of discussion. Although in Islam human rights not specifically have a charter, but al-Qur'an and Sunnah to focus on human rights. Prophet Muhammad from the beginning has been to implement the principle of religious freedom in the form of the principle of equality and respect for human beings in the medina very heterogeneous society as stipulated in the charter of the medina.

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional dan menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan. Meskipun dalam Islam hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, namun al-Qur'an dan sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak asasi manusia. Nabi Muhammad sejak awal sudah mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama dalam wujud prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam piagam Madinah.

A. Pendahuluan

Islam adalah ajaran yang dinamis, yang selalu mendorong umatnya untuk selalu menemukan hal-hal baru demi kemajuan umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun sebuah peradaban besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat menentukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga ke zaman kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan (*Religion of Humanity*).

Ajaran-ajaran Islam yang melindungi harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia itu tidak lain dikarenakan al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam merupakan himpunan wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. berfungsi "memberikan petunjuk dan penjelas atas petunjuk itu (*mubayyinat*) serta pembeda antara yang hak dan yang bathil (*al-furqan*). Selain itu, apa yang telah Nabi Muhammad saw. Sampaikan tentang ajaran Islam telah mencakup segala aspek kehidupan manusia dari mulai bangun tidur hingga ia bangun kembali dari tidurnya.

Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat ini telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional dan menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan. Lalu bagaimanakan permasalahan HAM ini menurut ajaran Islam, khususnya menurut al-Qur'an dan hadis Nabi SAW?

Berangkat dari pertanyaan di atas, maka makalah ini mencoba untuk membahas tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Untuk memaparkan dan membahas ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang HAM dalam makalah ini, maka penulis akan menggunakan pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan tematik (*maud' i*).

Memang pada prinsipnya acuan dasar metode tematik (*maud' i*) dalam hadis adalah imbangan dari metode tafsir tematik (*maud' i*) Alquran. Menggunakan pendekatan tematik dalam memahami hadis cukup urgen mengingat konteks tafsir tematik yang diterapkan pada hadis secara komprehensif menjadi bagian dari usaha untuk memahami sunnah Nabi saw. secara benar. Karena seringkali terjadi bias distorsi dalam memahami teks-teks Alquran maupun hadis secara utuh, baik terkesan karena ada kandungannya yang dianggap *mutasybih t* (samar) ataupun kandungan yang dipandang *mukhtalif* (bertentangan maknanya).¹

B. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Azasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Untuk itu, Hak Azasi Manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan, suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.

Semenjak terjadinya perang dunia kedua dan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, Hak Azasi Manusia telah menjadi sebuah perdebatan yang sangat hangat dan penting.² Di dunia Barat Hak Azasi Manusia dikenal dengan istilah "*Right of Man*" sebagai ganti dari "*Natural Right*". Sesungguhnya istilah *Right of Man* tidaklah dapat mengadopsi "*Right of Women*" oleh karena itu Istilah "*Right of Man*" oleh Franklin Delano Roosevelt diganti dengan istilah "*Human Right*" karena istilah ini lebih universal.³

Ada beberapa pandangan menyangkut arti dari Hak Azasi Manusia itu sendiri, di antaranya:

Miriam Budiarto memandang bahwa Hak Azasi Manusia adalah Hak yang dimiliki manusia yang dibawanya semenjak sebelum ia dilahirkan ke dunia, dan ini merupakan suatu hak yang azasi yang dimiliki manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, atau jenis.⁴

Dari komite Hak Azasi Manusia PBB dalam *Teaching Human Right, United Nation*, Jan Materson memandang bahwa Hak Azasi Manusia sebagai mana yang dikutip Burhanuddin Lopa adalah, "*Human right could be genetally defined as those rigth which are inherent in our nature and without which we*

¹ Uraian mendalam dan signifikansi konteks *tafsir maudhu'i* hadits sebagai sebuah kerangka metodologi pemahaman yang prospektif, lihat misalnya: Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadits: Rekontruksi Figh Al-Hadits*, (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), h. 167-169

² Slamet Wanto Wardoyo, dalam Muladi, *Hak Azasi manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 3

³ Tim ICCE Universitas Islam Indonesia Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Azasi Manusia dalam Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005), ha. 200

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 120

cannot live as human being”⁵ Jadi Jan Materson memandang bahwa Hak Azasi Manusia adalah hak-hak asli yang dimiliki manusia yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagaimana mestinya.

Undang-undang No; 39 tahun; 1999 pasal; I ayat; 1 mendefinisikan Hak Azasi Manusia sebagai berikut: Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Tim ICCE UIN Jakarta mendefinisikan Hak Azasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia dan merupakan sesuatu yang natural dan fundamental, dan merupakan nikmat dari Allah SWT yang wajib dihormati, dijaga, dan ditegakkan untuk setiap individu masyarakat dan negara.⁷

Dari beberapa definisi atau artian dari Hak Azasi Manusia di atas, penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya Hak Azasi Manusia tidak dapat diberikan, dibeli dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun Hak Azasi Manusia itu terlahir seiring dengan lahirnya manusia itu sendiri. Hak Azasi Manusia adalah hak setiap manusia tanpa ada perbedaan jenis, suku, ras, agama, keturunan, pandangan politik, atau suku bangsa.

C. Sejarah Lahirnya HAM

Sehubungan dengan persoalan HAM pada dunia internasional, dokumen hak asasi manusia abad 20 yang paling terkenal adalah Deklarasi universal Hak Asasi Manusia - DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights-UDHR*), yang dipelopori oleh PBB pada tahun 1948. DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut/dibatalkan dan tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut berkaitan dengan lima bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan menjadi dasar yang mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban tersebut. Contoh-contoh hak yang dijabarkan dalam DUHAM adalah hak untuk hidup, non-diskriminasi, perumahan dan tempat berteduh, perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan standar hidup yang layak.⁸

Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris. *Magna Charta* antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen.

⁵Burhanuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 1

⁶Majda El-Muhtaj, *Hak Azasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 160

⁷Tim ICCU Jakarta, *Ibid.*, hal. 200

⁸ Madhu Mehra, *Restoring Rights in Women* terjemah oleh Aunul Fauzi dengan judul *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan* (Cetakan Pertama; Jakarta: Luhulima, 2007), hal. 11

Dengan demikian, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-Undang pada masa itu lebih banyak berada di tangan raja. Di sini, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of rights* melahirkan asas persamaan.

Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian masyarakat), Montesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani. John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau dan Montesquieu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.

Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula *presumption of innocence*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam *French Declaration* sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnyademokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.

D. Nilai-Nilai Hak Azasi Manusia Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, namun al-Qur'an dan sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak asasi manusia. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain:

1. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan manusia, di antaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-*qishash* pembunuh, hal ini terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 dan Q.S. al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Adapun hadis Nabi SAW yang berbicara tentang memelihara hidup adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim melainkan disebabkan oleh tiga hal: orang yang pernah menikah melakukan zina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang melepaskan agamanya, memecah belah agama.” (H.R. Bukhary).

2. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah dalam Q.S. Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Kerukunan beragama bagi kelompok minoritas diatur oleh prinsip umum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 berikut ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa firman Allah di atas “tidak ada paksaan untuk beragama (Islam)” bermakna janganlah kalian memaksa seorangpun untuk memeluk agama Islam karena agama Islam ini telah jelas tanda dan bukti (kebenaran) nya, sehingga tidak perlu bagi seseorang untuk dipaksa memeluknya. Orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam dilapangkan dadanya dan dicarhakan pandangannya maka ia akan memeluknya dengan ilmu yang nyata. Namun orang yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengaran dan pandangannya telah ditutup oleh-Nya maka tidak ada manfaast baginya memasuki agama Islam ini dalam keadaan terpaksa.⁹

Nabi Muhammad SAW sejak awal sudah mengimplementasikan prinsip kebebasan beragama dalam wujud prinsip persamaan dan penghormatan kepada manusia dalam masyarakat Madinah yang sangat heterogen sebagaimana tertuang dalam piagam Madinah. Piagam tersebut intinya menggarisbawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, prinsip persaudaraan dalam Islam (*ukhuwah Islamiyah*), umat Islam dari berbagai latarbelakang suku, etnis, kebudayaan pada hakukatnya bersaudara. *Kedua*, prinsip saling tolong menolong dan melindungi, penduduk Madinah yang terdiri dari beragam agama: penyembah berhala, Yahudi, dan Islam saling membantu dalam menghadapi lawan. *Ketiga*, prinsip melindungi yang teraniaya. *Keempat*, prinsip saling kontrol. *Kelima*, prinsip kebebasan beragama.

Karena Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah, ketetapan tersebut mengandung makna dan fungsi strategis. Disebut strategis karena kebebasan melaksanakan agama dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama di Madinah dijamin secara konstitusional. Dengan ungkapan lain, kebebasan beragama dijamin oleh negara dan undang-undang.

3. Hak Bekerja dan Mendapat Upah.

Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan Islam sangat mencintai umat Islam yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ.

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

⁹Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I (Bogor: Pustaka imam Syafi'i, 2006), hal. 555

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri". (HR Bukhary)

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang memperkerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah berikut ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya: (HR Ibnu Majah).

Maknanya bukan berarti majikan harus memberikan upah kepada buruh atau pegawainya pada saat keringatnya masih mengalir. Namun maksudnya adalah hendaknya segera memberikan upah mereka tanpa menunda-nunda waktu pembayaran yang sudah disepakati, apalagi sampai tidak membayarkannya.

4. Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman di antaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman. Bahkan Rasulullah melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

Artinya: "Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah ke kubur, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin (HR Bukhary)

5. Hak keadilan dan Persamaan di Depan Hukum.

Allah mengutus Rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia (lihat Q.S. Al-hadid ayat 25, Q.S. Al-A'raf ayat 157, dan Q.S. An-Nisa' ayat 5). Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: "Dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh urusan seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah untuk memintakan keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin Zaid kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, adakah engkau memintakan syafa'at dalam salah satu hukum-hukum Allah? kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato seraya bersabda: "Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya (HR Muslim)

Menurut hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa dia menceritakan seorang perempuan yang sering mengingkari barang yang dia pinjam dari orang lain, maka Nabi SAW menyuruh untuk dipotong tangannya, maka Usamah bin Zaid sebagai saudara dan kerabatnya meminta Rasulullah untuk mengampuni kesalahannya.¹⁰

Menurut riwayat yang lain ada seorang wanita dari bani Makhzum yang meminjam barang dari orang lain sekedar sebagai alasan, kemudian dia mengingkarinya. Suatu kali dia meminjam lagi sebuah perhiasan lalu dia mengingkarinya. Ketika digeledah, perhiasan itu ada padanya. Kasus ini didengar Rasulullah, lalu beliau hendak melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan Allah dengan memotong tangannya. Sementara wanita itu termasuk wanita bangsawan dan berasal dari keluarga terpandang di kalangan Quraisy.¹¹

Pencurian adalah termasuk kejahatan yang berhubungan dengan harta. Pencurian di dalam Islam digolongkan ke dalam bentuk hukuman yang dimana

¹⁰Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdat al-Ahkam*, (Jedah: Maktabah As-Sawady Li al-Tauzi'), 1992, hal. 899

¹¹Musthafa Muhammad Abu Umrah, *uthuf Min Al-Hadyi Min Al-Hadyi An-Nabawy* (Mesir: Maktabah Rosywan, 2008), hal. 102

hak Allah lebih besar dan utama, karena harta sangat berkaitan dengan kemashlahatan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu Islam mewajibkan dan menetapkan hukuman bagi tindak pidana pencurian demi keamanan dan terjaganya stabilitas kehidupan umat manusia.

Termasuk keistimewaan hukuman had adalah tidak dapat diberikan keringanan bagi pelakunya, karena hak ini berkaitan dengan Allah dan setiap sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak, dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan, tanpa hal itu bisa mengakibatkan kerusakan tatanan sistem kehidupan manusia baik itu secara duniawi dan ukhrawi. Berbeda halnya dengan qishash atau diyat yang dimana hak manusia lebih dominan bagiannya dibanding dengan hak Allah.

6. Hak Kepemilikan

Kepemilikan juga menjadi nilai yang sangat dihormati di dalam Islam, sehingga untuk memasuki rumah seseorang harus meminta izin dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini termaktub secara jelas di dalam Q.S. An-Nur ayat 27-29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Rasulullah juga menegaskan secara gamblang tentang hak kepemilikan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلْمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah meskipun

hanya sedikit?” Beliau menjawab, “Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak).” (HR Muslim)

E. Kesimpulan

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak Asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Begitu juga halnya dengan sunnah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi SAW yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia seperti hak memelihara kehidupan, keadilan, persamaan, kepemilikan, kebebasan menjalankan ajaran agama dan hak mendapat upah dari pekerjaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdat al-Ahkam*, (Jedah: Maktabah As-Sawady Li al-Tauzi'), 1992
- Burhanuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadits: Rekontruksi Figh Al-Hadits*, (Banda Aceh: Citra Karya, 2002)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* (Bogor: Pustaka imam syafi'I, 2006)
- Majda El-Muhtaj, *Hak Azasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Madhu Mehra, *Restoring Rights in Women* terjemah oleh Aunul Fauzi dengan judul *Mengembalikan Hak-Hak Perempuan* (Cetakan Pertama; Jakarta: Luhulima, 2007)
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Musthafa Muhammad Abu Umrah, *uthuf Min Al-Hadyi Min Al-Hadyi An-Nabawy* (Mesir: Maktabah Rosywan, 2008)
- Slamet Wardo Wardoyo, dalam Muladi, *Hak Azasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Tim ICCE Universitas Islam Indonesia Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Azasi Manusia dalam Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005)